



Analisis Target dan Realisasi Pajak Daerah di Kota Bogor dan Kabupaten Kuningan pada Tahun 2017–2024

Dona Denise Osman¹, Harya Kuncara Wiralaga², Karuniana Dianta Arfiando Sebayang³

Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta^{1,2,3}

*Email Korespondensi: donadenise99@gmail.com

Diterima: 02-05-2026 | Disetujui: 07-05-2026 | Diterbitkan: 09-05-2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the target and realization of local taxes in Bogor City and Kuningan Regency for the period 2017–2024, and to compare the revenue patterns before, during, and after the Covid-19 pandemic. This study employs a quantitative approach with comparative analysis, paired sample t-test, and one-way ANOVA. The results indicate that there is no significant difference between local tax targets and realizations across periods, suggesting that local tax revenue demonstrated sufficient resilience against economic shocks. However, descriptive analysis reveals differences in patterns between regions, where Bogor City as an urban area was more sensitive to changes in economic conditions, while Kuningan Regency with its agrarian characteristics showed more stable revenue. In terms of target achievement, Bogor City failed to meet its target twice, while Kuningan Regency failed six times throughout the study period. This study is expected to serve as a reference for local governments in formulating adaptive fiscal policies in accordance with the economic characteristics of their respective regions.

Keywords: Local Tax, Tax Target, Tax Realization, Types of Tax, Covid-19 Pandemic, Bogor City, Kuningan Regency

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis target dan realisasi pajak daerah di Kota Bogor dan Kabupaten Kuningan pada periode 2017–2024, serta membandingkan pola penerimaannya sebelum, saat, dan pasca pandemi Covid-19. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan analisis komparatif, uji paired sample t-test, dan ANOVA satu jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara target dan realisasi pajak daerah antar periode, mengindikasikan bahwa penerimaan pajak daerah memiliki ketahanan yang cukup baik terhadap guncangan ekonomi. Namun, analisis deskriptif menunjukkan perbedaan pola antar wilayah, dimana Kota Bogor sebagai wilayah urban lebih sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi, sementara Kabupaten Kuningan dengan karakteristik agraris menunjukkan penerimaan yang lebih stabil. Dari sisi pencapaian target, Kota Bogor mengalami ketidaktercapaian sebanyak dua kali, sedangkan Kabupaten Kuningan sebanyak enam kali selama periode penelitian. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang adaptif sesuai karakteristik ekonomi wilayah masing-masing.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Target Pajak, Realisasi Pajak, Jenis Pajak, Pandemi Covid-19, Kota Bogor, Kabupaten Kuningan

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Osman, D. D., Wiralaga , H. K., & Sebayang, K. D. A. (2026). Analisis Target dan Realisasi Pajak Daerah di Kota Bogor dan Kabupaten Kuningan pada Tahun 2017–2024. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 2(2), 3767-3786. <https://doi.org/10.63822/13xe6c94>

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2007 kemudian diperbarui dalam UU No.28 tahun 2021 menjelaskan bahwa pajak merupakan iuran wajib bagi individu maupun badan yang bersifat mengikat sesuai regulasi perundang-undangan. Pungutan yang bersifat wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah daerah disebut pajak. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022, pajak daerah Kabupaten/Kota meliputi sebelas jenis yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang meliputi (Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Penerangan Jalan, dan Parkir), Reklame, Air Tanah, Mineral Bukan Logam & Batuan (MLB), Sarang Burung Walet, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan penting dalam mendukung kemandirian fiskal (Erawati et al., 2019), dan keberlangsungan pembangunan daerah di suatu negara. Dalam otonomi daerah, penetapan target pajak yang realistis menjadi tuntutan bagi pemerintah daerah. Oleh karena itu, analisis terhadap target dan realisasi pajak daerah menjadi penting untuk menilai efektivitas kebijakan fiskal daerah serta kinerja pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.

Dalam praktiknya, pencapaian target pajak daerah tidak selalu berjalan sesuai dengan perencanaan. Perbedaan karakteristik ekonomi antar daerah menyebabkan variasi kemampuan fiskal dan penerimaan pajak setiap daerah tidak seragam (Az-zahra et al., 2024). Selain karena adanya faktor perbedaan karakteristik ekonomi, faktor lain dari eksternal seperti kondisi pandemi Covid-19 memberikan pengaruh yang nyata terhadap aktivitas ekonomi di daerah, yang pada akhirnya memengaruhi stabilitas penerimaan pajak daerah. Dapat dilihat, melalui kondisi tersebut target dan realisasi pajak daerah tidak hanya mencerminkan potensi ekonomi suatu daerah saja, tetapi juga ketahanan fiskal pemerintah dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi akibat guncangan eksternal, maka dari itu perlu adanya analisis antara target dan realisasi pajak.

Analisis target dan realisasi pajak daerah penting untuk menilai efektivitas kebijakan fiskal di Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat Sebagai provinsi yang memiliki jumlah kabupaten dan kota terbesar di Indonesia, dengan total 27 wilayah administratif, membuat perbedaan kinerja pajak antar daerah cukup mencolok, sehingga memiliki keragaman kondisi ekonomi dan kapasitas fiskal antarwilayah. Untuk itu, penelitian ini berfokus pada dua daerah dengan karakteristik berbeda namun sama-sama berkontribusi terhadap PAD di Jawa Barat, yaitu Kota Bogor dan Kabupaten Kuningan yang memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda. Perbedaan karakteristik ini yang menjadikan kedua daerah tersebut relevan untuk dikaji guna memahami variasi kinerja pajak daerah antarwilayah, khususnya di Jawa Barat.

Kota Bogor termasuk dalam kategori kota metropolitan di wilayah Jawa Barat, memiliki sektor pariwisata dan perdagangan yang kuat, menjadikannya studi kasus ideal untuk menganalisis fluktuasi target dan realisasi pajak daerah. Dengan populasi sekitar 1,14 juta jiwa dan status sebagai kota wisata seperti Kebun Raya Bogor, Surya Kencana, dan Taman Sempur. Kota Bogor menarik wisatawan domestik setiap tahunnya, didukung oleh sektor jasa dan perdagangan, yang memberikan kontribusi lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Karakteristik tersebut menjadikan realisasi pajak Kota Bogor banyak bergantung pada pajak yang bersifat konsumtif. Meskipun tidak termasuk dalam lima besar PAD tertinggi di Jawa Barat, Kota Bogor memiliki struktur ekonomi perkotaan yang progresif dan dinamis,

dengan pertumbuhan PDRB di atas rata-rata provinsi sebelum pandemi, serta kinerja fiskal yang stabil dan potensi pajak konsumtif yang tinggi. Menurut data Bapenda Kota Bogor tahun 2019, kinerja pajak daerahnya relatif kuat, dengan pajak konsumtif seperti hotel, restoran, hiburan, reklame, dan parkir menyumbang lebih dari 20% Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum pandemi. Ketergantungan ini membuat Kota Bogor memiliki potensi penerimaan pajak yang tinggi, namun sekaligus membuat kota ini menjadi mudah terpengaruh terhadap masalah eksternal seperti pandemi Covid-19. Oleh karena itu, Kota Bogor memiliki potensi menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji variasi antara capaian target dan realisasi pajak daerah menurut klasifikasi jenis pajak dan periode waktu sebelum, saat, dan pasca pandemi Covid-19.

Kinerja pajak daerah Kota Bogor menunjukkan fluktuasi yang representatif untuk menganalisis efektivitas kebijakan fiskal. Sebelum pandemi Covid-19 (2017–2019), Pemerintah Kota Bogor menunjukkan kinerja pajak daerah yang positif. Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bogor, sebagian besar jenis pajak berhasil mencapai atau melampaui target. Misalnya, Pajak Hotel pada 2019 mencapai 112,51% realisasi Rp95,24 miliar, Pajak Restoran Rp153,44 miliar, dan Pajak Hiburan Rp33 miliar. Kondisi tersebut menunjukkan efektivitas pemungutan pajak daerah yang baik, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan sektor pariwisata yang berkembang pesat di Kota Bogor. Jenis pajak lainnya seperti PBB-P2 juga stabil, dengan realisasi di atas 90% setiap tahun, mencerminkan ketahanan terhadap fluktuasi jangka pendek. Tren ini didukung oleh peningkatan kunjungan wisatawan domestik dan investasi lokal, yang mendorong konsumsi masyarakat.

Berbeda dengan Kota Bogor, Kabupaten Kuningan dikenal sebagai salah satu daerah dengan realisasi pajak dan PAD yang rendah atau minus di Jawa Barat (Lisnawati, 2018). Kabupaten Kuningan memiliki struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor agraris dengan peran besar usaha kecil menengah serta pariwisata alam yang bersifat musiman (Soekapdjo et al., 2023). Kondisi ini menyebabkan kinerja fiskal daerah cenderung rendah, menjadikannya representasi wilayah dengan kapasitas fiskal terbatas dan menarik untuk dibandingkan dengan Kota Bogor sebagai wilayah dengan kondisi ekonomi tinggi di Jawa Barat. Kabupaten Kuningan memiliki populasi sekitar 1,2 juta jiwa, perekonomian Kuningan bergantung pada pertanian, perkebunan, dan industri kecil, sehingga penerimaan pajaknya didominasi oleh pajak objek tertentu seperti Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang berpengaruh terhadap rendahnya kontribusi PAD secara keseluruhan (Finuliyah & Khusaini, 2022). Sebaliknya, realisasi pajak konsumtifnya relatif kecil, kurang dari 10% terhadap PAD. Kapasitas fiskal Kabupaten Kuningan yang relatif rendah menjadikannya sebagai contoh daerah yang menghadapi tantangan dalam menetapkan target pajak yang realistis dan mencapainya secara optimal khususnya pada saat pandemi Covid-19. Dengan karakteristik tersebut, Kabupaten Kuningan penting untuk diteliti sebagai representasi daerah dengan keterbatasan fiskal dan pertumbuhan penerimaan pajak yang relatif lambat.

Kinerja fiskal Kabupaten Kuningan semakin tertekan selama periode pandemi Covid-19 (2020–2023), ketika pembatasan mobilitas masyarakat dan penurunan aktivitas ekonomi berdampak langsung pada sektor perdagangan dan pariwisata lokal. Pajak dari aktivitas hiburan, reklame, dan parkir mengalami penurunan signifikan, sedangkan ketergantungan terhadap pajak properti tetap tinggi. Pada saat sebelum pandemi (2017–2019), tren penerimaan pajak cenderung stagnan karena terbatasnya basis ekonomi daerah, sementara pada masa pasca pandemi (2024), upaya pemulihan mulai diarahkan melalui penguatan

pariwisata berbasis alam dan peningkatan kepatuhan pajak. Kondisi ini menjadikan Kabupaten Kuningan sebagai contoh nyata daerah dengan ketahanan fiskal yang lemah terhadap guncangan ekonomi, di mana Pendapatan Asli Daerah hanya berkisar Rp331 miliar per tahun, jauh di bawah target yang sebesar 386 miliar. Dengan demikian, perbandingan antara Kuningan dan Kota Bogor memberikan gambaran kontras tentang bagaimana karakteristik ekonomi dan respons terhadap pandemi memengaruhi efektivitas kebijakan pajak daerah di Jawa Barat.

Perbedaan karakteristik ekonomi antara wilayah Kota Bogor dan Kabupaten Kuningan dapat berimplikasi terhadap kinerja pajak daerah, baik dari sisi penetapan target maupun dari sisi pencapaian realisasinya. Perbedaan ini tidak hanya terjadi antarwilayah, tetapi juga antarjenis pajak, serta antarperiode waktu, tepatnya pada saat sebelum, saat, dan pasca pandemi Covid-19 (Nasution et al., 2021). Oleh karena itu, analisis target dan realisasi pajak daerah pada kedua wilayah tersebut menjadi penting untuk memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas kebijakan pajak daerah dalam konteks perbedaan karakteristik ekonomi dan kondisi eksternal.

Penelitian yang dikaji Suwardi & Asih (2024) menemukan bahwa pendapatan pajak hiburan di Kabupaten Kuningan pada periode 2017-2022 menunjukkan potensi yang signifikan sebelum terjadi penurunan. Pada tahun 2017, pendapatan pajak hiburan mencapai Rp 205.110.000, namun menurun pada tahun 2020. Penurunan ini disebabkan oleh terbatasnya aktivitas ekonomi seperti pandemi Covid-19 yang berdampak pada pendapatan pajak daerah. Penelitian ini memiliki relevansi yaitu meneliti daerah yang sama, Kabupaten Kuningan. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu terletak pada jenis pajak daerah yang dijadikan sebagai fokus utama analisis, di mana pada penelitian ini hanya berfokus pada pajak hiburan, dan periode waktu yang dikaji dari tahun 2017-2019, serta penggunaan metodologi deskriptif kuantitatif yang tidak menggunakan metode seperti ANOVA.

Studi oleh Yuniati & Yuliandi (2021) pada tahun 2015-2019 bahwa tingkat efektivitas pajak reklame dan pajak restoran di Kota Bogor tergolong sangat memuaskan, sebesar masing-masing mencapai 104,06% dan 103,93%. Meski demikian, kontribusi pajak tersebut terhadap PAD masih terbilang kecil, yaitu hanya 1,43% dan 12,99%. Adapun perbedaan antara penelitian yang saya lakukan ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada jenis pajak yang dipilih serta periode waktu yang menjadi fokus kajian.

Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Kuncoro (2008) dalam penelitiannya tentang variansi anggaran dan realisasi di DKI Jakarta menekankan pentingnya analisis inferensial seperti analisis variansi (ANOVA) dan uji beda rerata berpasangan dalam menilai perbedaan capaian fiskal antarperiode dan antarpos anggaran. Perbedaan utama adalah lokasi dan cakupan jenis pajak, karena Kuncoro berfokus pada anggaran belanja daerah.

Dengan demikian, terdapat gap penelitian berupa belum dilakukannya analisis kuantitatif yang membandingkan target dan realisasi pajak daerah di Kota Bogor dan Kabupaten Kuningan berdasarkan jenis pajak serta periode waktu sebelum, selama, dan setelah pandemi Covid-19. Untuk menjawab celah tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis komparatif terhadap target dan realisasi pajak daerah menurut jenis pajak dan periode waktu pada masing-masing wilayah, serta menyandingkan hasil analisis antara Kota Bogor dan Kabupaten Kuningan untuk melihat perbedaan pola dan kinerja pajak daerah yang dianalisis menggunakan uji beda rerata berpasangan dan ANOVA satu jalur, yang mampu menganalisis perbedaan target dan realisasi secara simultan serta mengidentifikasi interaksi antara jenis pajak, periode waktu, dan antarwilayah. Melalui pendekatan komparatif ini, penelitian

bertujuan memberikan pemahaman mengenai variasi kinerja pajak daerah antarwilayah dengan karakteristik ekonomi yang berbeda menjadi dasar dalam rangka menghasilkan rekomendasi kebijakan fiskal yang fleksibel dan berkelanjutan pada masa pasca pandemi Covid-19. Dengan demikian, penelitian ini berjudul “Analisis Target Dan Realisasi Pajak Daerah Di Kota Bogor Dan Kabupaten Kuningan Pada Tahun 2017–2024.”

METODE PENELITIAN

Unit Analisis, Populasi, dan Sampel

Unit analisis dalam penelitian ini mencakup pajak daerah yang menjadi sumber utama PAD di Kota Bogor dan Kabupaten Kuningan. Jenis pajak daerah yang dianalisis meliputi pajak Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang dipungut oleh Pemerintah Kota Bogor dan Pemerintah Kabupaten Kuningan sesuai dengan potensi masing-masing wilayah.

Objek penelitian ini diarahkan pada target dan realisasi pajak daerah per jenis pajak pada Kota Bogor dan Kabupaten Kuningan dalam periode tahun 2017-2024. Pemilihan periode tersebut bertujuan untuk menggambarkan dan membandingkan kinerja pemungutan pajak daerah antar waktu serta antar jenis pajak, yang nantinya akan disandingkan variasi antar daerah sehingga dapat diketahui perbedaan capaian pajak daerah berdasarkan karakteristik ekonomi dan potensi wilayah masing-masing daerah.

Penelitian ini menggunakan populasi yang meliputi semua jenis pajak di Kota Bogor dan Kabupaten Kuningan. Pajak-pajak tersebut merujuk pada pajak kabupaten atau kota yang diatur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Populasi penelitian meliputi data target dan realisasi pajak daerah yang diklasifikasikan berdasarkan jenis pajak pada masing-masing daerah. Periode pengamatan mencakup tahun 2017 hingga 2024, yang meliputi masa sebelum, selama, dan setelah pandemi Covid-19. Seluruh data penelitian diperoleh secara langsung dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bogor dan Kabupaten Kuningan. Sampel penelitian mencakup seluruh data target dan realisasi pajak daerah berdasarkan jenis pajak yang termasuk dalam populasi selama periode penelitian yang telah ditetapkan.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mengumpulkan data secara tidak langsung turun ke lapangan atau disebut data sekunder. Data dengan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data yang digunakan berupa target dan realisasi pajak daerah per jenis pajak pada Kota Bogor dan Kabupaten Kuningan selama tahun 2017-2024.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yang di mana metode dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data dan mencatat data dari berbagai sumber resmi, antara lain seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), publikasi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian, baik dalam bentuk laporan tertulis maupun publikasi digital melalui situs web resmi instansi terkait. Selain itu, data juga diperoleh melalui situs resmi pemerintah daerah dan publikasi statistik yang mendukung analisis penelitian.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yaitu analisis kuantitatif dengan pendekatan deskriptif komparatif.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yang kemudian diolah dan dianalisis dengan bantuan perangkat lunak statistik SPSS. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan antara target dan realisasi penerimaan pajak daerah, baik di Kota Bogor dan Kabupaten Kuningan serta untuk mengidentifikasi perbedaan kinerja pajak daerah berdasarkan jenis pajak dan periode waktu yang menjadi fokus kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Hipotesis

Setelah data dinyatakan memenuhi uji prasyarat analisis, selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis penelitian. Pengujian hipotesis bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan menggunakan uji t dan uji ANOVA satu jalur untuk membandingkan data antara kelompok yang diteliti.

1. Uji T Berpasangan

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara dua kelompok data yang dibandingkan dalam penelitian. Dalam konteks penelitian ini, uji t digunakan untuk menganalisis perbedaan antara target dan realisasi pajak daerah pada wilayah yang diteliti. Hasil dari pengujian ini akan menunjukkan apakah perbedaan yang terjadi bersifat signifikan secara statistik atau tidak.

Hasil pengujian T Berpasangan terhadap target pajak daerah Kota Bogor sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Uji T Berpasangan

Paired Samples Test									
Paired Differences		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference		t	df	Sig. (2-tailed)
					Lower	Upper			
Paired 1	Pre - Pasca	-5292116540	4.958E+10	9542602377	-2.491E+10	1.432E+10	-.555	28	.584

Sumber: SPSS (data diolah oleh penulis, 2026)

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel di atas, diperoleh nilai signifikansi (Sig. 2-tailed) sebesar 0,584. Nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara target pajak daerah Kota Bogor sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 tidak menyebabkan perubahan yang signifikan terhadap penetapan target pajak daerah di Kota Bogor selama periode penelitian.

Hasil pengujian T Berpasangan terhadap realisasi pajak daerah Kota Bogor sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Hasil pengujian T Berpasangan terhadap realisasi pajak daerah Kota Bogor sebelum dan sesudah pandemi Covid-19

Paired Samples Test									
Paired Differences									
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference		t	df	Sig. (2-tailed)
					Lower	Upper			
Pair 1	PRA-PASCA	-5148315903	2.634E+10	5066297913	-1.557E+10	5269719662	-1.016	26	.319

Sumber: SPSS (data diolah oleh penulis, 2026)

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel di atas, diperoleh nilai signifikansi (Sig. 2-tailed) sebesar 0,319. Nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi penelitian yaitu 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara realisasi pajak daerah Kota Bogor sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pandemi Covid-19 tidak memberikan perubahan yang signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak daerah Kota Bogor dalam periode penelitian.

Selanjutnya, hasil pengujian T Berpasangan terhadap target pajak daerah Kabupaten Kuningan sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. hasil pengujian T Berpasangan terhadap target pajak daerah Kabupaten Kuningan sebelum dan sesudah pandemi Covid-19

Paired Samples Test									
Paired Differences									
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference		t	df	Sig. (2-tailed)
					Lower	Upper			
Pair 1	PRA-PASCA	-251856320	1.218E+10	2224424167	-4801316564	4267599924	-1.13	29	.911

(Sig. 2-tailed) sebesar 0,911. Nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi penelitian yaitu 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara target pajak daerah Kabupaten Kuningan sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan target pajak daerah di Kabupaten Kuningan relatif tidak mengalami perubahan yang berarti meskipun terjadi pandemi Covid-19.

Terakhir, hasil pengujian T Berpasangan terhadap realisasi pajak daerah Kabupaten Kuningan sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. hasil pengujian T Berpasangan terhadap realisasi pajak daerah Kabupaten Kuningan sebelum dan sesudah pandemi Covid-19

Paired Samples Test									
Paired Differences									
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference		t	df	Sig. (2-tailed)
					Lower	Upper			
Pair 1	PRA_Realisasi_Kuningan R. PASCA_Realisasi_Kuningan	-763612080	3082156261	584547876.3	-1910240129	391019969.3	-1.253	29	.187

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel di atas, diperoleh nilai signifikansi (Sig. 2-tailed) sebesar 0,187. Nilai ini lebih tinggi dari batas signifikansi penelitian sebesar 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara realisasi pajak daerah Kabupaten Kuningan sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Dengan kata lain, pandemi Covid-19 tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap realisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Kuningan selama periode penelitian.

Hasil uji T Berpasangan terhadap target dan realisasi pajak daerah di Kota Bogor dan Kabupaten Kuningan juga menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai signifikansi di atas 0,05. Temuan ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi sebelum dan sesudah pandemi Covid-19, baik pada aspek target maupun realisasi pajak daerah di kedua wilayah. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan adanya perbedaan signifikan antara periode sebelum dan sesudah pandemi tidak dapat diterima secara statistik.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 tidak berpengaruh signifikan terhadap penetapan target maupun realisasi pajak daerah di Kota Bogor dan Kabupaten Kuningan selama tahun 2017–2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mempertahankan stabilitas penerimaan pajak daerah meskipun dihadapkan pada ketidakpastian ekonomi akibat pandemi.

2. Uji ANOVA Satu Jalur

Selain menggunakan uji t berpasangan, penelitian ini juga melakukan pengujian hipotesis menggunakan ANOVA satu jalur (One Way ANOVA). Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata target dan realisasi pajak daerah pada tiga periode waktu, yaitu sebelum pandemi Covid-19, saat pandemi Covid-19, dan pasca pandemi Covid-19. Uji ANOVA satu jalur digunakan ketika penelitian ingin membandingkan rata-rata lebih dari dua kelompok data. Dalam penelitian ini terdapat tiga kelompok periode waktu yang dibandingkan, sehingga metode ANOVA dianggap tepat untuk digunakan dalam menguji perbedaan tersebut.

Hasil pengujian ANOVA satu jalur terhadap target pajak daerah Kota Bogor pada periode sebelum pandemi, saat pandemi, dan pasca pandemi Covid-19 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Uji ANOVA
ANOVA

Target	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	1.573E+21	2	7.863E+20	.064	.938
Within Groups	8.443E+23	69	1.224E+22		
Total	8.459E+23	71			

Sumber: SPSS (data diolah oleh penulis, 2026)

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel tersebut, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,938. Nilai ini lebih besar dibandingkan dengan tingkat signifikansi penelitian yang digunakan, yaitu 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada target pajak daerah Kota Bogor antara periode sebelum pandemi, saat pandemi, dan pasca pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan

bahwa kebijakan penetapan target pajak daerah di Kota Bogor cenderung relatif stabil meskipun terjadi perubahan kondisi ekonomi selama pandemi.

Selanjutnya, hasil pengujian ANOVA satu jalur terhadap realisasi pajak daerah Kota Bogor pada periode sebelum pandemi, saat pandemi, dan pasca pandemi Covid-19 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. hasil pengujian ANOVA satu jalur terhadap realisasi pajak daerah Kota Bogor pada periode sebelum pandemi, saat pandemi, dan pasca pandemi Covid-19

ANOVA					
Realisasi					
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	1.782E+21	2	8.911E+20	.103	.902
Within Groups	5.951E+23	69	8.624E+21		
Total	5.969E+23	71			

Sumber: SPSS (data diolah oleh penulis, 2026)

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,902. Nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan dalam penelitian yaitu 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada realisasi pajak daerah Kota Bogor antara periode sebelum pandemi, saat pandemi, dan pasca pandemi Covid-19. Dengan kata lain, perubahan kondisi ekonomi yang terjadi selama pandemi tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik terhadap realisasi penerimaan pajak daerah Kota Bogor.

Pengujian ANOVA satu jalur juga dilakukan terhadap target pajak daerah Kabupaten Kuningan untuk melihat apakah terdapat perbedaan antara periode sebelum pandemi, saat pandemi, dan pasca pandemi Covid-19 pada tabel berikut:

Tabel 7. Pengujian ANOVA satu jalur juga dilakukan terhadap target pajak daerah Kabupaten Kuningan

ANOVA					
Target					
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	5.396E+18	2	2.698E+18	.009	.991
Within Groups	2.188E+22	77	2.841E+20		
Total	2.188E+22	79			

Sumber: SPSS (data diolah oleh penulis, 2026)

Berdasarkan tabel hasil pengujian tersebut, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,991. Nilai ini jauh lebih besar dibandingkan dengan tingkat signifikansi penelitian sebesar 0,05. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada target pajak daerah Kabupaten Kuningan

antara periode sebelum pandemi, saat pandemi, dan pasca pandemi Covid-19. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan penetapan target pajak daerah di Kabupaten Kuningan relatif tidak mengalami perubahan yang berarti pada ketiga periode tersebut.

Selanjutnya pengujian ANOVA satu jalur dilakukan terhadap realisasi pajak daerah Kabupaten Kuningan pada tabel berikut:

Tabel 8. pengujian ANOVA satu jalur dilakukan terhadap realisasi pajak daerah Kabupaten Kuningan
ANOVA

Realisasi	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	5.742E+18	2	2.871E+18	.010	.991
Within Groups	2.326E+22	77	3.021E+20		
Total	2.327E+22	79			

Sumber: SPSS (data diolah oleh penulis, 2026)

Berdasarkan hasil analisis yang ditunjukkan pada tabel tersebut, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,991. Nilai ini lebih besar dibandingkan dengan tingkat signifikansi penelitian sebesar 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada realisasi pajak daerah Kabupaten Kuningan antara periode sebelum pandemi, saat pandemi, dan pasca pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa secara statistik perubahan kondisi ekonomi yang terjadi selama pandemi tidak memberikan perbedaan yang berarti terhadap realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Kuningan.

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan ANOVA satu jalur, diperoleh bahwa seluruh variabel penelitian memiliki nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara periode sebelum pandemi, saat pandemi, dan pasca pandemi Covid-19 baik pada target maupun realisasi pajak daerah di Kota Bogor maupun Kabupaten Kuningan. Dengan demikian, hipotesis penelitian yang menyatakan adanya perbedaan target dan realisasi pajak daerah pada ketiga periode tersebut tidak dapat dibuktikan secara statistik. Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum penerimaan pajak daerah pada kedua wilayah penelitian cenderung berada pada kondisi yang relatif stabil meskipun terjadi pandemi Covid-19.

Pembahasan

1. Perbandingan target dan realisasi pajak daerah sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19 di Kota Bogor dan Kabupaten Kuningan

Berdasarkan hasil uji paired sample t-test, diperoleh nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 baik pada Kota Bogor maupun Kabupaten Kuningan. Hal ini menunjukkan bahwa secara statistik tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara target dan realisasi pajak daerah sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Temuan ini mengindikasikan bahwa secara agregat pemerintah daerah telah mampu menetapkan target penerimaan pajak yang relatif realistis dan sesuai dengan kondisi ekonomi yang terjadi, sehingga realisasi yang dicapai tidak berbeda secara signifikan dengan target yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kinerja

pengelolaan pajak daerah dapat dikatakan cukup baik dalam menjaga konsistensi antara perencanaan dan pencapaian. Hal ini sejalan dengan konsep efektivitas pajak daerah yang menyatakan bahwa tingkat keberhasilan pengelolaan pajak dapat diukur melalui perbandingan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan. Semakin mendekati atau tercapainya target tersebut, maka pengelolaan pajak daerah dapat dikategorikan efektif (Hariyadi et al., 2022).

Meskipun demikian, jika dilihat dari perkembangan data pajak daerah pada masing-masing jenis pajak, terdapat dinamika penerimaan pajak yang berbeda selama periode penelitian. Pada Kota Bogor misalnya, beberapa jenis pajak seperti pajak hotel dan pajak restoran menunjukkan penurunan pada tahun 2020 yang merupakan awal terjadinya pandemi Covid-19. Penurunan ini dapat dikaitkan dengan pembatasan aktivitas masyarakat dan penurunan sektor pariwisata serta konsumsi masyarakat di sektor jasa.

Namun demikian, berdasarkan hasil statistik deskriptif, penurunan tersebut diikuti dengan peningkatan kembali pada periode 2022 hingga 2024. Hal ini menunjukkan adanya proses pemulihan ekonomi yang relatif cepat pada wilayah perkotaan, terutama pada sektor jasa yang menjadi sumber utama penerimaan pajak daerah.

Kondisi yang berbeda dapat dilihat pada Kabupaten Kuningan. Sebagai daerah dengan karakteristik ekonomi yang lebih agraris, dampak pandemi terhadap beberapa jenis pajak tidak sebesar yang terjadi pada wilayah perkotaan. Aktivitas ekonomi masyarakat yang lebih banyak bertumpu pada sektor pertanian dan kegiatan lokal menyebabkan penerimaan pajak daerah relatif lebih stabil, meskipun secara statistik tidak terdapat perbedaan signifikan, secara empiris terdapat perbedaan pola penerimaan pajak yang dipengaruhi oleh struktur ekonomi masing-masing wilayah.

Temuan ini dapat dijelaskan melalui teori keagenan, dimana pemerintah daerah sebagai agen memiliki tanggung jawab untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah dapat melakukan berbagai strategi seperti penyesuaian target, peningkatan pengawasan pajak, serta optimalisasi potensi pajak daerah sehingga realisasi pajak tetap dapat dipertahankan meskipun terjadi perubahan kondisi ekonomi.

Dengan demikian, meskipun pandemi Covid-19 mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat, pemerintah daerah masih mampu menjaga stabilitas penerimaan pajak daerah sehingga secara statistik tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan antara target dan realisasi pajak daerah.

2. Perbandingan realisasi pajak pada periode sebelum, saat, dan Pasca Pandemi Covid-19 di Kota Bogor dan Kabupaten Kuningan

Hasil pengujian menggunakan ANOVA satu jalur menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata realisasi pajak daerah antara periode sebelum pandemi (2017-2019), saat pandemi (2020-2023), dan pasca pandemi (2024). Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 pada seluruh variabel penelitian. Temuan ini menunjukkan bahwa secara umum penerimaan pajak daerah pada kedua wilayah relatif stabil jika dilihat dalam jangka waktu yang lebih panjang. Hal ini mengindikasikan bahwa fluktuasi yang terjadi selama pandemi masih berada dalam batas yang dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah.

Meskipun secara statistik tidak terdapat perbedaan yang signifikan, analisis terhadap data penerimaan pajak daerah menunjukkan adanya perubahan pola penerimaan pada beberapa jenis pajak. Pada Kota Bogor sebagai wilayah urban, penerimaan pajak yang berkaitan dengan sektor jasa dan konsumsi masyarakat

seperti pajak hotel, restoran, dan hiburan cenderung mengalami penurunan pada awal pandemi. Hal ini terjadi karena adanya pembatasan mobilitas masyarakat serta penurunan aktivitas pariwisata dan kegiatan ekonomi di sektor jasa. Kondisi ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa pandemi Covid-19 menyebabkan perubahan kebijakan fiskal daerah serta berdampak langsung terhadap penerimaan pajak daerah, terutama pada sektor-sektor yang terdampak pembatasan aktivitas masyarakat (Wicaksono et al., 2022).

Namun setelah memasuki periode pemulihan ekonomi, penerimaan pajak pada sektor tersebut kembali mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ekonomi perkotaan memiliki kemampuan untuk pulih relatif cepat setelah kondisi ekonomi kembali membaik.

Sementara itu pada Kabupaten Kuningan, beberapa jenis pajak seperti pajak penerangan jalan dan pajak bumi dan bangunan menunjukkan pola penerimaan yang relatif lebih stabil. Hal ini disebabkan oleh karakteristik ekonomi wilayah yang tidak terlalu bergantung pada sektor jasa dan pariwisata, sehingga tidak terlalu terdampak oleh pembatasan sosial dan penurunan mobilitas masyarakat. Dengan demikian, meskipun secara statistik tidak terdapat perbedaan signifikan antar periode, analisis deskriptif menunjukkan bahwa tingkat dampak pandemi berbeda antara wilayah urban dan agraris, dimana wilayah urban mengalami tekanan yang lebih besar dibandingkan wilayah agraris.

Kondisi ini sejalan dengan teori gaya pikul, yang menyatakan bahwa kemampuan masyarakat dalam membayar pajak dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang mereka hadapi. Pada wilayah yang memiliki aktivitas ekonomi yang lebih beragam seperti kota, perubahan kondisi ekonomi dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap penerimaan pajak daerah dibandingkan dengan wilayah yang memiliki struktur ekonomi yang lebih sederhana. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang terjadi, dimana perubahan aktivitas ekonomi masyarakat akan berdampak langsung terhadap tingkat penerimaan pajak daerah (Pura R, 2021).

3. Analisis Target dan Realisasi Pajak Daerah di Kota Bogor dan Kabupaten Kuningan

Berdasarkan hasil analisis sebelumnya, perbandingan antara Kota Bogor dan Kabupaten Kuningan menunjukkan adanya perbedaan pola penerimaan pajak daerah yang dipengaruhi oleh karakteristik ekonomi masing-masing wilayah. Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, terlihat bahwa Kabupaten Kuningan mengalami kondisi dimana realisasi pajak daerah tidak mencapai target dalam beberapa periode pengamatan. Secara rata-rata statistik, kondisi tidak tercapainya target terjadi sebanyak enam kali selama periode penelitian, yaitu pada tahun 2019-2024. Kondisi ini memperkuat bahwa Kabupaten Kuningan termasuk dalam kategori daerah dengan kapasitas fiskal yang relatif rendah atau daerah minus. Selain itu, ketidaktercapaian target pajak juga mengindikasikan adanya hambatan dalam pemungutan serta belum optimalnya penggalian potensi pajak daerah (Erawati et al., 2019), dimana kemampuan dalam merealisasikan target penerimaan pajak masih belum optimal dibandingkan dengan daerah yang memiliki basis ekonomi lebih kuat.

Sebaliknya, Kota Bogor menunjukkan kondisi yang relatif lebih baik, dimana realisasi pajak daerah tidak mengalami penurunan sebesar Kabupaten Kuningan dan lebih sering mendekati atau mencapai target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan secara langsung, frekuensi ketidaktercapaian target di Kabupaten Kuningan secara rata-rata statistik yang terjadi sebanyak enam kali menunjukkan kondisi yang lebih lemah dibandingkan Kota Bogor, yang relatif lebih mampu menjaga realisasi pajak tetap mendekati target yang

telah ditetapkan, kondisi tidak tercapainya target terjadi sebanyak dua kali selama periode penelitian, yaitu pada tahun 2018 dan 2022. Hal ini mencerminkan bahwa Kota Bogor memiliki basis ekonomi yang lebih kuat serta potensi pajak daerah yang lebih optimal, sehingga lebih mampu menjaga kinerja penerimaan pajak daerah meskipun terjadi tekanan ekonomi seperti pada masa pandemi Covid-19. Kondisi ini memperkuat bahwa Kabupaten Kuningan termasuk dalam kategori daerah dengan kapasitas fiskal yang relatif rendah atau daerah minus, dimana kemampuan dalam merealisasikan target penerimaan pajak masih belum optimal dibandingkan dengan daerah yang memiliki basis ekonomi lebih kuat. Untuk memperkuat pemahaman, berikut merupakan tabel resume pemenuhan target dan realisasi pajak Kota Bogor dan Kabupaten Kuningan berdasarkan hasil uji statistik deskriptif yang telah dilakukan:

Tabel 9 Resume Pemenuhan Target dan Realisasi Pajak Kota Bogor

Wilayah	Tahun	Status Pemenuhan
Kota Bogor	2017	Terpenuhi
	2018	Tidak Terpenuhi
	2019	Terpenuhi
	2020	Terpenuhi
	2021	Terpenuhi
	2022	Tidak Terpenuhi
	2023	Terpenuhi
	2024	Terpenuhi

Sumber: Diolah oleh penulis (2026)

Tabel 10 Resume Pemenuhan Target dan Realisasi Pajak Kab. Kuningan

Wilayah	Tahun	Status Pemenuhan
kab. Kuningan	2017	Terpenuhi
	2018	Terpenuhi
	2019	Tidak Terpenuhi
	2020	Tidak Terpenuhi
	2021	Tidak Terpenuhi
	2022	Tidak Terpenuhi
	2023	Tidak Terpenuhi
	2024	Tidak Terpenuhi

Sumber: Diolah oleh penulis (2026)

Sebagai wilayah perkotaan, Kota Bogor memiliki struktur ekonomi yang lebih banyak didominasi oleh sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata. Aktivitas pariwisata, termasuk hotel, restoran, dan destinasi wisata, menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi fluktuasi penerimaan pajak daerah. Dampak pandemi terlihat pada jenis pajak yang terkait dengan sektor jasa dan pariwisata, yaitu pajak hotel, hiburan, reklame, dan parkir, yang sempat menurun, namun pada periode pemulihan menunjukkan tren kenaikan kembali.

Sementara itu, jenis pajak lain seperti pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak kendaraan bermotor relatif lebih stabil.

Di sisi lain, Kabupaten Kuningan memiliki karakteristik agraris, dengan struktur ekonomi yang didukung oleh sektor pertanian dan kegiatan ekonomi lokal. Jenis pajak yang dominan di wilayah ini, seperti pajak air tanah dan pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB), menunjukkan fluktuasi yang lebih rendah dibandingkan Kota Bogor, mencerminkan stabilitas penerimaan meskipun total nominal lebih rendah.

Dari hasil perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa karakteristik wilayah memiliki pengaruh terhadap pola penerimaan pajak daerah. Wilayah dengan karakteristik ekonomi yang lebih bergantung pada sektor jasa cenderung lebih sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi, sedangkan wilayah dengan basis ekonomi agraris cenderung memiliki stabilitas penerimaan yang lebih baik.

Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya pemerintah daerah menyesuaikan kebijakan pengelolaan pajak dengan karakteristik ekonomi masing-masing wilayah. Wilayah perkotaan perlu memperhatikan sektor jasa dan pariwisata sebagai sumber utama penerimaan pajak, sementara wilayah agraris sebaiknya mengoptimalkan potensi pajak yang berasal dari sektor properti dan aktivitas ekonomi lokal. Meskipun secara statistik tidak ditemukan perbedaan signifikan antara target dan realisasi pajak, analisis deskriptif memberikan gambaran bahwa terdapat perbedaan nyata dalam kemampuan fiskal dan pola penerimaan pajak kedua wilayah. Hal ini menegaskan pentingnya mengombinasikan analisis statistik inferensial dan deskriptif untuk memahami fenomena ekonomi secara lebih komprehensif.

Dengan demikian, meskipun rata-rata realisasi pajak sebelum, saat, dan pasca pandemi tidak menunjukkan perbedaan signifikan, analisis komparatif satu per satu menunjukkan bahwa Kota Bogor, sebagai wilayah urban, lebih bergantung pada sektor jasa dan pariwisata, sedangkan Kabupaten Kuningan, dengan karakteristik agraris, menunjukkan pola penerimaan pajak yang lebih stabil. Temuan ini memberikan masukan bagi pemerintah daerah di Jawa Barat untuk merumuskan kebijakan pengelolaan pajak yang adaptif dan sesuai karakteristik ekonomi wilayah, terutama dalam menghadapi kondisi ekonomi pasca pandemi Covid-19.

KESIMPULAN

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan antara target dan realisasi pajak daerah, perbedaan rata-rata realisasi pajak antar periode, serta membandingkan kinerja pajak daerah di Kota Bogor dan Kabupaten Kuningan selama periode 2017–2024 yang mencakup sebelum, saat, dan pasca pandemi Covid-19.

Pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara target dan realisasi pajak daerah di Kota Bogor maupun Kabupaten Kuningan selama periode 2017–2024. Pemerintah kedua daerah dinilai mampu menetapkan target yang realistis sehingga realisasi yang dicapai relatif sejalan dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Kedua, tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata realisasi pajak daerah antara periode sebelum, saat, dan pasca pandemi Covid-19 di kedua wilayah. Penerimaan pajak daerah cenderung stabil secara keseluruhan meskipun sempat terjadi tekanan ekonomi akibat pandemi, yang menunjukkan bahwa fluktuasi yang terjadi masih berada dalam batas yang dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah.

Ketiga, terdapat perbedaan kinerja pajak daerah antara Kota Bogor dan Kabupaten Kuningan yang dipengaruhi oleh karakteristik ekonomi masing-masing wilayah. Kota Bogor yang berbasis sektor jasa, perdagangan, dan pariwisata mencatat ketidaktercapaian target hanya 2 kali selama periode penelitian. Sektor pariwisata yang berkembang di Kota Bogor, seperti kunjungan wisata kuliner dan destinasi alam sekitarnya, turut berkontribusi pada penerimaan pajak hotel dan restoran yang menjadi sumber utama pajak daerah. Meskipun sektor ini sempat mengalami penurunan pada masa pandemi, pemulihan yang relatif cepat membuat kinerja fiskal Kota Bogor tetap terjaga. Sebaliknya, Kabupaten Kuningan yang berkarakter agraris menunjukkan penerimaan yang lebih stabil namun mencatat ketidaktercapaian target sebanyak 6 kali, mencerminkan kapasitas fiskal yang lebih terbatas dan belum optimalnya penggalan potensi pajak daerah.

Dengan demikian, meskipun hasil pengujian statistik menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan, analisis statistik deskriptif dan komparatif memberikan gambaran bahwa karakteristik ekonomi wilayah berpengaruh terhadap pola dan stabilitas penerimaan pajak daerah. Oleh karena itu, pengelolaan pajak daerah perlu disesuaikan dengan karakteristik ekonomi masing-masing wilayah agar penerimaan pajak daerah dapat tetap optimal, terutama dalam menghadapi kondisi ekonomi yang tidak menentu seperti pandemi Covid-19.

Implikasi

1. Implikasi Teoretis

- a. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata realisasi pajak daerah antara periode sebelum, saat, dan pasca pandemi Covid-19, mengindikasikan bahwa penerimaan pajak daerah memiliki ketahanan yang cukup baik terhadap guncangan ekonomi.
- b. Pemerintah daerah sebagai agen sejalan dengan teori keagenan mampu mengelola dan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah agar tetap selaras dengan target yang telah ditetapkan, meskipun terjadi perubahan kondisi ekonomi.
- c. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun kemampuan masyarakat dalam membayar pajak dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, dampaknya tidak selalu tercermin secara signifikan dalam realisasi pajak daerah secara agregat, sebagaimana dikaji dalam teori gaya pikul. Hal ini tidak berarti seluruh sektor pajak bersifat kebal terhadap krisis, melainkan bahwa secara keseluruhan penerimaan pajak daerah masih menunjukkan ketahanan yang cukup baik.
- d. Penelitian ini mendukung pendekatan teori komparatif, yang menunjukkan bahwa karakteristik ekonomi wilayah memiliki peran penting dalam membentuk pola penerimaan pajak daerah. Meskipun hasil pengujian statistik tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, analisis deskriptif mengungkapkan adanya variasi pola realisasi pajak antar jenis pajak dan antar wilayah, sehingga memperkaya kajian empiris pengelolaan pajak daerah di Indonesia.

2. Implikasi Praktis

- a. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah, khususnya Kota Bogor dan Kabupaten Kuningan, serta pemerintah daerah lainnya di Provinsi Jawa Barat dalam merumuskan kebijakan pengelolaan pajak daerah yang lebih efektif.
- b. Pada daerah dengan karakteristik perkotaan seperti Kota Bogor, beberapa jenis pajak daerah seperti pajak hotel, parkir, dan hiburan cenderung sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi, meskipun

- secara agregat penerimaan pajak daerah tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan antar periode. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mendiversifikasi sumber pajak dan memperkuat mitigasi risiko pada sektor-sektor yang rentan terhadap krisis ekonomi.
- c. Pada daerah dengan karakteristik agraris seperti Kabupaten Kuningan, penerimaan pajak daerah cenderung lebih stabil, terutama pada jenis pajak berbasis kebutuhan dasar seperti pajak penerangan jalan dan pajak bumi dan bangunan. Namun, mengingat Kabupaten Kuningan mengalami ketidaktercapaian target pajak daerah sebanyak enam kali selama periode penelitian, diperlukan peningkatan kapasitas fiskal dan penetapan target yang lebih realistis.
 - d. Secara umum, pemerintah daerah perlu menyesuaikan kebijakan pengelolaan pajak dengan karakteristik ekonomi wilayahnya masing-masing, serta mengembangkan strategi yang adaptif dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi, termasuk situasi krisis seperti pandemi Covid-19.

Rekomendasi Penelitian

1. Rekomendasi Bagi Instansi

- a. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor dan Kabupaten Kuningan disarankan untuk memperkuat sistem monitoring realisasi pajak, mendiversifikasi sumber pajak, serta menetapkan target penerimaan yang lebih berbasis data historis agar lebih realistis dan terukur.
- b. Pemerintah Kota Bogor dan Pemerintah Kabupaten Kuningan disarankan untuk menyusun kebijakan pengelolaan pajak yang adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi, termasuk melalui regulasi insentif pajak pada saat terjadi krisis ekonomi, dengan mempertimbangkan karakteristik ekonomi wilayah masing-masing.
- c. Pemerintah Provinsi Jawa Barat disarankan untuk memperkuat koordinasi dan pendampingan teknis kepada pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pajak daerah, khususnya dalam menghadapi situasi krisis ekonomi, serta mendorong harmonisasi kebijakan fiskal antar daerah di wilayah Jawa Barat.

2. Rekomendasi Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Memperluas cakupan periode penelitian, khususnya pada periode pasca pandemi Covid-19, agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pola pemulihan penerimaan pajak daerah dalam jangka waktu yang lebih panjang.
- b. Menambahkan variabel penelitian seperti tingkat kepatuhan wajib pajak, kebijakan fiskal daerah, serta indikator ekonomi makro, sehingga analisis tidak hanya terbatas pada perbandingan tetapi juga mampu menjelaskan hubungan yang lebih kompleks terhadap penerimaan pajak daerah.
- c. Memperluas objek penelitian dengan melibatkan lebih banyak daerah, baik di Provinsi Jawa Barat maupun di wilayah lain di Indonesia, sehingga hasil penelitian memiliki tingkat generalisasi yang lebih tinggi.
- d. Melakukan penelitian komparatif dengan karakteristik wilayah yang lebih beragam untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai pengaruh struktur ekonomi terhadap pola penerimaan pajak daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, S. I., & Adnan, A. (2022). Pengaruh Varian Anggaran, Ukuran Pemerintah Daerah, Dan Kapasitas Fiskal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 7(3), 485–498. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v7i3.21670>
- Andriyani, D., Raga, R. A., & Purwanto, I. (2023). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Potensi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Akuntansi* 45, 4(2), 130–147.
- Anisa Arifiyanti, M., & Ardiyanto, D. (2022). Pendapatan Asli Daerah Sebelum Dan Setelah Adanya. *II*, 1–13.
- Asih, A. Y. (2024). Analisis Pendapatan Pajak Hiburan di Kabupaten Kuningan: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Akuntansi Dan Pasar Modal*, 2. <http://jurnal.bcm.ac.id/index.php/japm/article/view/58%0Ahttp://jurnal.bcm.ac.id/index.php/japm/article/download/58/52>
- Az-zahra, A. S., Rinaldo, R., & Fardiana, E. (2024). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah (ALIANSI)*, 7(1), 77–91.
- Badan Perencanaan Pendapatan Daerah Kota Bogor. (2025). Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Retrieved from <https://layanan-bapenda.kotabogor.go.id/>. Retrieved November 15, 2025, from Badan Perencanaan Pendapatan Daerah Kota Bogor <https://layanan-bapenda.kotabogor.go.id/>
- Budiman, A. I., Ermadiani, E., & Ubaidillah, U. (2021). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muara Enim. *Akuntabilitas*, 15(2), 329–348. <https://doi.org/10.29259/ja.v15i2.12977>
- De Langen, W. J., Genthe, B., Hill, L., & Oberholster, P. J. (2018). Towards a rapid assessment protocol for identifying pit lakes worthy of restoration. *Journal of Environmental Management*, 206, 949–961.
- Dewi, S. S., Putra, R. A., & Wulandari, N. (2023). Analisis penerapan metode one way ANOVA menggunakan alat statistik SPSS. *Jurnal Riset Akuntansi Soedirman*.
- Erawati, N. K. I., Yuniarta, G. A., & Yasa, I. N. P. (2019). Analisis Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Badung. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 10(3), 356–367.
- Finuliyah, F., & Khusaini, M. (2022). Pendapatan asli daerah, belanja infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antar wilayah. *Journal of Development Economic and Social Studies*.
- Ghozali. (2018). “*Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program IBM SPSS*” Edisi Sembilan. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Hajawiyah. (2021). *Analysis of a Tax Amnesty’s Effectiveness in Indonesia*. <https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/>
- Halim, A. (2016). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hamid, A., Sundari, S., & Anshari Mas, A. (2021). Analysis of local government budget behavior in South Sulawesi. *Indian Journal of Economics and Business*, 20(4), 955–963. <http://www.ashwinanokha.com/IJEB.php>
- Hariyadi, Y., Wijaya, A., Sofyan Efendi, A. (2022). Analisis efektivitas dan efisiensi pajak daerah serta retribusi daerah dan kotribusinya terhadap pendapatan asli daerah. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 19(1), 15-28.
- Hariansyah, Z., Hidayat, M. S., & Achmad, E. (2024). Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dan Pengaruhnya Terhadap Belanja Daerah Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 19(1), 177–194.
- Iskandar. (2008). *Metodologi penelitian pendidikan dan sosial (kuantitatif dan kualitatif)*. Gaung Persada Press: Jakarta.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). “*Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*”, *Journal of Financial Economics*, 3(4), 360.
- Kuncoro, H. (2008). Variansi Anggaran dan Realisasi Anggaran Belanja Studi Kasus Pemerintah Daerah

- Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan/ Journal of Theory and Applied Management*, 1(2), 126–143. <https://doi.org/10.20473/jmtt.v1i2.2362>
- Kusuma, I. C., Jamaludin, A., Maulani, N. F., Universitas, E., & Bogor, D. (2023). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi Kabupaten Bogor. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7, 26020–26026.
- Lisnawati, L. (2018). Pengaruh potensi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan kapasitas fiskal di kabupaten/kota di Jawa Barat. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*, 4(2), 1249–1262.
- Maiga, S. (2015). *The Impact of Tax Collection in Achieving Revenue Targets: The Directorate General of Taxes of Mali Case Study*. <https://www.scirp.org/journal/paperinformation?paperid=56904>
- Mardiasmo, 2011, Perpajakan, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta
- Marka, K. R., & Belitung, U. B. (2023). Analisis Laju Pertumbuhan, Efektivitas, Kontribusi, dan Trend Penerimaan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 1(6), 1581–1592.
- Mutia, R., Kurniawan, D., & Lestari, A. (2024). Evaluasi kebijakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. *Jurnal Ilmiah Research Student*.
- Nasution, D. A. D., Erlina, E., & Muda, I. (2021). Dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.
- Nini, N., & Pebriani, N. (2020). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang dan Kota Bukittinggi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 22(2), 269–289. <https://doi.org/10.47233/jebd.v22i2.139>
- Nurshawinda, Zulkifli, A., Gusniati, J., Zulefni, M. S., Afendi, R. A., Asni, W., & Fitriani, Y. (2025). Tutorial uji normalitas dan uji homogenitas dengan menggunakan aplikasi SPSS. *Jurnal Cahaya Nusantara*, 1(2), 55–68. <https://jurnal.cahayapublikasi.com/index.php/jcn/article/view/25>
- Nurhayati, N., Suhendar, D., Nurhandika, A., Rostika, T., & Purnama, D. (2022). *Affecting Financial Performance: Factors In Local Government, Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/eai.2-12-2021.2320360>
- Octavi, E. D., Tambunan, J. B., Andini, I. J., Amalia, P., Ibtisamah, N. P., Nugroho, A., & Hermawan, S. (2022). Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Di Indonesia. 5(November), 353–370.
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, 145795*, 3.
- Pura, R. (2021). Analisis Pencapaian Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah Serta Dampaknya Terhadap Pendapatan Asli Daerah. 1(1), 33–45.
- Putranto, B. A., Muhyi, H. A., Rusli, B., & Myrna, R. (2025). *Policy Evaluation of Revenue Targeting and Local Tax Realization in Urban Indonesia*. <https://doi.org/10.63332/joph.v5i8.3248>
- Rachmat, S. N. A., & Prasetiyani, E. (2021). Efektivitas insentif pajak restoran selama pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*.
- Rahayuanti, S., Malisan, L., & Kusumawardani, A. (2018). Analisis target dan realisasi pajak daerah. *Akuntabel*, 15(1), 55. <https://doi.org/10.29264/jakt.v15i1.2514>
- Rahayuanti, S., Malisan, L., & Kusumawardani, A. (2018b). *Analisis target dan realisasi pajak daerah Target analysis and realization of local taxes*. 15(1), 55–66.
- Ramadhan, M. L., Pratama, A. R., & Saputra, D. (2024). Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. *Jurnal Pendidikan Tambusai*.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi*

- Pemerintahan.
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Republik Indonesia. 2022. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- Rudianto. (2009). *Akuntansi manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Santoso, S. (2016). *Statistik parametrik: Konsep dan aplikasi dengan SPSS*. PT Elex Media Komputindo.
- Sasana, H. (2019). Analisis ketimpangan fiskal antar daerah. *Economic Development Analysis Journal*.
- Situmorang, D., & Mahadi, W. (2023). Analysis of the Effectiveness of Regional Taxes and Retributions and Their Contribution To Regional Original Income in the West Part of Seram District. *Mount Hope Economic Global Journal*, 1(2), 11–24. <https://doi.org/10.61696/mega.v1i1.123>
- Soekapdjo, S., Tribudhi, D. A., & Absoro, H. (2023). Perkembangan Kabupaten Kuningan dan kontribusinya terhadap produk domestik regional bruto. *Forum Ekonomi*.
- Syamsul, Nurlailah, & Nurhadi. (2022). Krisis Pandemi Covid-19 : Dampaknya Pada Pendapatan Daerah. *10(2)*, 1–10. <https://doi.org/10.32497/keunis.10i2.3293>
- Syifa Vidya Sofwan, D. N. (2025). Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi UNIBBA Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi UNIBBA. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 16(Januari-April), 46–63.
- Takahindangen, E. A., Morasa, J., & Runtu, T. (2019). Evaluasi Target Dan Realisasi Pencapaian Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(4), 327–337. <https://doi.org/10.32400/gc.14.4.26156.2019>
- Tang, Y., Liu, X., & Wang, Z. (2025). *The Effect of Tax Revenue Targets on Firms' Tax Burden: Evidence from China*. *International Review of Financial Analysis*. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1057521925007252>
- Tulungen, Y. S., Warongan, J. D. L., & Mintalangi, S. S. E. (2024). Evaluasi realisasi pencapaian target pajak daerah untuk penerimaan pajak daerah tahun 2020-2023 pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 258–272. <https://doi.org/10.58784/rapi.185>
- Vinanda, D. M., & Ahmad, A. (2022). Analisis Efektivitas , Efisiensi Dan Kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Bondowoso. *2(2)*, 126–133.
- Wicaksono, G., Puspita, Y., Asmandani, V., & Kusumaningrum, N. D. (2022). Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Merespon Pandemi Covid-19 Dan Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah *Local Government Policies In Responding To The Covid-19*. *13(1)*, 86–92.
- Woestho, C., Wibowo, A., & Fikri, N. (2023). Analisis Kontribusi Dan Efektifitas Sumber Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi D . I . Yogyakarta *Analysis of Contribution and Effectiveness of Regional Revenue Sources on Regional Original Revenues of the Province D . I . Yogyakarta*. *23(1)*, 57–65.
- Yuniati, E., & Yuliandi, Y. (2021). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Reklame Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 79–92. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i1.484>
- Yanto, A., & Rinanda, Y. (2024). *Jurnal Riset Akuntansi , Perpajakan dan Audting Analisis Realisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang*. *1(2)*, 68–73.
- Yunita, M. (2013). *Analisis Realisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun*. http://repository.uin-suska.ac.id/9166/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/9166/1/2013_2013186ADN.pdf